



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 30 TAHUN : 2005 SERI : A NOMOR : 6
--

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2004**

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

16. Peraturan Pemerintah.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1.....

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.754.051.696.917,04.-
2. Belanja	<u>Rp.733.629.734.258,12.-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 20.421.962.658,92
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 570.336.392.031,21.-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 590.758.354.690,13.-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 20.421.962.658,92.-

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 118.763.715.917, 04 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 635.287.981.000,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 754.051.696.917,04,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 118.763.715.917,04,-
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 326.947.006.741,88 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.060.576.741.000,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 733.629.734.258,12,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 326.947.006.741,88,-
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 445.710.722.658,92 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 425.288.760.000,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 20.421.962.658,92,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 445.710.722.658,92,-
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 445.710.722.658,92 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Penerimaan	
1). Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 570.364.096.831,00,-
2). Realisasi	<u>Rp. 570.336.392.031,21,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 27.704.799,79,-
b. Pengeluaran	
1). Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 145.075.336.831,00,-
2). Realisasi	<u>Rp.590.758.354.690,13,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 445.683.017.859,13,-

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Jumlah Aktiva..... | Rp. 1.436.805.997.484,00,- |
| b. Jumlah Utang..... | Rp. 15.078.809,00,- |
| c. Jumlah Ekuitas Dana..... | Rp. 1.436.790.918.675,00,- |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 555.188.173.844,13 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari | Rp. 570.336.392.031,21,- |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | Rp. <u>754.051.696.917,04,-</u> |
| | Rp. 1.324.388.088.948,25,- |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. <u>769.199.915.104,12,-</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember | Rp. 555.188.173.844,13,- |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Qanun ini, yaitu :

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 1. Lampiran I | : | Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | : | Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : | Laporan Aliran Kas |
| 4. Lampiran IV | : | Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2005 M
27 Ra'jab 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2005 M
27 Ra'jab 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653